



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 076 / 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MUDA
JALAN BANDA ACEH 3 NOMOR 22 KELURAHAN KRANDON
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL**

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 076 / 2017 Tanggal 30 Agustus 2017 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga PAUD Tunas Muda*.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: PAUD TUNAS MUDA
Alamat	: Jalan Banda Aceh 3 Nomor 22 RT 06 / RW 01 Kel. Krandon Kec. Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: POS PAUD
Nama Pengelola / Yayasan	: PKK Kelurahan Krandon
Ketua Lembaga	: NURJANAH
Didirikan Mulai	: 14 Februari 2012

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 30 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL**



[Signature]
Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001